



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.44907/PP/M.VII/19/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Bea Cukai
- Tahun Pajak : 2012
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-02507/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 17 Oktober 2012;
- Menurut Terbanding : bahwa atas Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-02507/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 17 Oktober 2012 a quo, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor: 009/FSM/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang diterima Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok pada tanggal 19 Oktober 2012 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-6695/KPU.1/2012, tanggal 29 November 2012 permohonan Pemohon Banding tersebut ditolak, sehingga dengan Surat Nomor: 016/FSM/I/2013, tanggal 17 Januari 2013 mengajukan banding;
- Menurut Pemohon : bahwa dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-6695/KPU.1/2012 tanggal 29 November 2012 yang mana mewajibkan Pemohon Banding membayar Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar Rp.11.671.000,00 (sebelas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menurut Majelis : bahwa Surat Banding Nomor: 016/FSM/I/2013 tanggal 17 Januari 2013, ditandatangani oleh Sdr. XX, jabatan: Kuasa Direksi,

bahwa Surat Banding Nomor: 016/FSM/I/2013 tanggal 17 Januari 2013 dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 016/FSM/I/2013 tanggal 17 Januari 2013, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-6695/KPU.1/2012, tanggal 29 November 2012 tentang penetapan atas keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-02507/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 17 Oktober 2012;

bahwa Surat Banding Nomor: 016/FSM/I/2013, tanggal 17 Januari 2013, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2013 (diantar), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 29 November 2012, diketahui jatuh tempo pengajuan banding adalah tanggal 27 Januari 2013, dan diketahui surat banding Pemohon Banding diajukan dalam waktu 62 hari, sehingga pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 60 hari pengajuan banding sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa Surat Banding Nomor: 016/FSM/I/2013, tanggal 17 Januari 2013, memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 016/FSM/I/2013, tanggal 17 Januari 2013, memuat alasan-alasan banding yang jelas, dan tidak mencantumkan tanggal diterimanya Keputusan Terbanding, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 016/FSM/I/2013, tanggal 17 Januari 2013 dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa banding diajukan terhadap jumlah Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak dalam Rangka Impor yang terutang sebesar Rp.11.671.000,00 yang telah dilunasi dengan bukti berupa SSPCP sebesar Rp.11.671.000,00 atas SPTNP Nomor: SPTNP-02507/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 17 Oktober 2012, yang diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada tanggal 10 Desember 2012;

bahwa pengajuan banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa Sdr. XX, jabatan: Kuasa Direksi, selaku penandatanganan Surat Banding Nomor: 016/FSM/I/2013, tanggal 17 Januari 2013;

bahwa pada saat persidangan Wakil Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan asli Surat Kuasa Khusus menandatangani surat banding dari Pengurus Perseroan kepada Sdr. XX, karenanya Majelis menyatakan permohonan banding Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis di dalam persidangan tersebut di atas, Majelis berpendapat permohonan banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 36 ayat (3), dan Pasal 36 ayat (4), Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, tetapi tidak memenuhi Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak jo Pasal 95 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa "*putusan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap sengketa pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dinyatakan tidak dapat diterima....dst*";

bahwa sengketa pajak tertentu yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah "*sengketa pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sengketa pajak yang banding atau gugatannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1), Pasal 40 ayat (1) dan/atau ayat (6)*";

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di atas, Majelis berpendapat permohonan banding Pemohon Banding tidak memenuhi Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak jo Pasal 95 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;

Memutuskan : Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-6695/KPU.1/2012, tanggal 29 November 2012, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-02507/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 17 Oktober 2012, atas nama: **XXX**, NPWP **YYY**, **tidak dapat diterima**.